

Tanpa Jeda, Kepemimpinan Nyata Karya Rusli Idris (NKRI) Sembilan Kali WTP



<https://gorontalopost.id/2021/06/14/tanpa-jeda-nkri-sembilan-kali-wtp/>

GORONTALO – GP – Badan pemeriksa keuangan (BPK) kembali menyematkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Pemprov) Tahun Anggaran 2020. Ini kali kesembilan tanpa jeda, Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kepemimpinan Nyata Karya Rusli-Idris (NKRI) mendapat opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah itu, artinya selama duet NKRI memimpin Pemprov Gorontalo, laporan keuangan berada pada kewajaran, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Opini WTP disampaikan langsung ketua BPK, Agung Firman Sampurna, pada rapat paripurna DPRD dalam rangka Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo, Jumat (11/6). “Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2020, tidak ditemukan masalah signifikan yang berdampak pada kewajaran laporan keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dengan demikian laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Menurutnya, tidak mudah untuk memperbaiki tata kelola, apalagi pertanggung jawabannya yang dilaksanakan dalam tekanan pandemi *covid-19*, yang membatasi jarak sosial dan fisik. Pekerjaan yang relatif berat itu dapat diselesaikan dengan kebersamaan dan semangat gotong-royong.

“Lebih dari itu ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Perbaikan perlu dilakukan pada sistem internal maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, namun tidak memberikan dampak material terhadap kewajaran material laporan keuangan,” tambahnya. Ketua BPK Agung Firman mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam

mempertahankan tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan, sehingga WTP mampu dipertahankan

Agung Firman mengaku, menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah pertama yang ia sambangi untuk menyerahkan opini WTP. Menurutnya hal tersebut bukan tanpa alasan. Gorontalo menjadi percontohan pelaporan keuangan yang baik khususnya untuk daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur (KTI). “Kenapa kami datang ke Gorontalo, karena Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan keuangannya tepat pada waktunya. Ini yang kita harapkan agar semua pemerintah provinsi di Kawasan Indonesia Timur melakukan hal yang sama. Ini sangat penting,” kata Agung.

Menurutnya, pelaporan keuangan tepat waktu khususnya bagi pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur masih menyisakan pekerjaan rumah. Masih ada yang terlambat menyampaikan dari yang seharusnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir namun molor hingga bulan ketujuh. “Akuntabilitas itu kan bertahap, pertama kan mereka laporkan dulu. Ini masih ada yang terlambat, ada yang bulan enam, bulan tujuh. Ini berdampak pada kepatuhan, akuntabilitas, manfaat dan ada risiko,” tegasnya.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kehadiran Ketua BPK ke Gorontalo. Menurutnya kesempatan ini menjadi sebuah kehormatan baginya dan pemerintah daerah. “Hari ini kita menerima LHP langsung diberikan oleh beliau (Ketua BPK RI). Di tengah kesibukan beliau dan di tengah pandemi *covid-19*, tapi alhamdulillah beliau beri kesempatan pertama kali (datang) yakni di Provinsi Gorontalo,” ujar Rusli.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mencatat rekor sembilan kali berturut turut meraih opini WTP di era kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Termasuk opini WTP untuk lima kabupaten dan satu kota. Menurut Rusli Habibie, pencapaian WTP sembilan kali tanpa jeda, tidak terlepas dari peran BPK dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan. “Penyerahan LKPD tahun ini merupakan penyerahan yang sangat berarti bagi kami, karena laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh bapak ketua BPK, terimakasih pak telah meluangkan waktunya. Saya yakin dan percaya tim BPK, akan selalu dekat dengan kami untuk memberikan pembinaan dan arahan dalam mengelola keuangan daerah,” beber Rusli.

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). “Tahun ini WTP yang kesembilan, sehingga sembilan kali berturut turut kami WTP, walaupun masih di sana-sini banyak kritikan-kritikan bahkan mungkin tidak mempercayai hasil audit kita. Sehingga itu terima kasih kami ucapkan pak, untuk tim BPK dan untuk rekan-rekan DPRD,” tandasnya.

Rapat paripurna ini juga turut dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK yaitu Dori Santosa, Wakil Gubernur Gorontalo yaitu Idris Rahim, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo yaitu Dwi Sabardiana, perwakilan unsur Forkopimda dan perwakilan pimpinan OPD. (tro).

Sumber Berita:

Gorontalo Post, Tanpa Jeda, NKRI Sembilan kali WTP [diakses pada 14 Juni 2021].

<https://gorontalopost.id/2021/06/14/tanpa-jeda-nkri-sembilan-kali-wtp/>

Catatan :

1. Lampiran II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 163 yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD;
 - c. pasal 164 ayat (2) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada tentang Penjabaran APBD;
 - d. pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, kepala daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai keputusan presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19;
 - b. pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD;
 - c. pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pasal 2, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.